

PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



Perpres No 16/2018 vs Perpres No 12/2021

Pengertian sesuai Pasal 1
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3 Ayat (1)
Meliputi :
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

Cara Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 3 Ayat (3)
a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia.

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8
No 16/2018 PjPHP/PPHP;
No 12/2021 dihapus



Tahapan Pengadaan Barang/Jasa

- a. Perencanaan Pengadaan - BAB IV
- b. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa - BAB V
- c. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - 1. Melalui Swakelola - BAB VI
 - 2. Melalui Penyedia - BAB VII

Perencanaan Pengadaan

Perubahan pada Pasal 19 Ayat (1) huruf c dan huruf d, serta penambahan Ayat (4)

Persiapan Pengadaan

- Perubahan pada:
1. Pasal 26 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5), Serta penghapusan Ayat (4).
 2. Pasal 27 diubah.
 3. Disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 27A.
 4. Pasal 28 Ayat (1) huruf c, Ayat (4), Ayat (6) dan Ayat (7) diubah.
 5. Pasal 30 Ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 ayat yaitu Ayat (2a)
 6. Pasal 31 dan Pasal 32 diubah.
 7. Pasal 33 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diubah.
 8. Pasal 38 Ayat (2) dan Ayat (6) diubah dan ditambahkan huruf i pada Ayat (5).
 9. Pasal 39 diubah.
 10. Pasal 41 Ayat (5) ditambahkan huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.

Ruang Lingkup

Pasal 2
Pengadaan di lingkungan K/L/PD menggunakan APBN/APBD, yang bersumber dari:
a. pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri
b. pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

- Pasal 4 (perubahan pada huruf c, huruf g, dan huruf h)**
- No 16/2018**
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
- No 12/2021**
c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi
g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Pelaksanaan Pengadaan

Perubahan pada:
1. Pasal 50 Ayat (4) huruf b dan Ayat (7) huruf b diubah.
2. Pasal 51 diubah.
3. Pasal 58 diubah.

Pengadaan Khusus

Perubahan pada Pasal 61 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Serta disisipkan 1 ayat yakni Ayat (2a)

Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan

Perubahan pada:
1. Pasal 65 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (6) diubah.
2. Pasal 66 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diubah, serta disisipkan 1 ayat yakni Ayat (3a).
3. Pasal 67 diubah.

Pengadaan Secara Elektronik

Perubahan pada:
1. Pasal 72 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) diubah. Serta Ayat (4) dihapus.
2. Disisipkan 1 pasal yakni Pasal 72A. Pasal 74 diubah.

Penyelenggara Swakelola - Pasal 16

No 16/2018
Terdiri atas:
a. Tim Persiapan, bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya
b. Tim Pelaksana, bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
c. Tim Pengawas, bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola

No 12/2021
Tambahkan 1 ayat pada Pasal 16 yakni ayat (5)
Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Perencanaan Pengadaan Melalui Swakelola - Pasal 18 Ayat (5)

Meliputi:
a. penetapan tipe Swakelola;
b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK - Pasal 19

No 16/2018
1. Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
a. menggunakan produk dalam negeri;
b. menggunakan produk bersertifikat SNI;
c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

No 12/2021
1. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK menggunakan:
a. produk dalam negeri;
b. produk bersertifikat SNI;
c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
d. produk ramah lingkungan.
4. Tambahkan 1 ayat pada Pasal 19 yakni ayat (4)
Produk ramah lingkungan hidup menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola, yakni dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lainnya, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.

Persiapan Swakelola - Pasal 23

Meliputi:
a. penetapan sasaran oleh PA/KPA
b. penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
1. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA
2. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh K/L/PD lain pelaksana Swakelola
3. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swakelola
4. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola
c. penetapan Rencana Kegiatan oleh PPK
d. penetapan jadwal pelaksanaan
e. penetapan RAB
Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output

Pelaksanaan Pengadaan Melalui Swakelola - Pasal 47

1. Swakelola Tipe I dilakukan dengan ketentuan:
a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD dan/atau tenaga ahli
b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah Tim Pelaksana
c. Dalam hal dibutuhkan pengadaan melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Presiden ini
2. Swakelola Tipe II dilakukan dengan ketentuan:
a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan K/L/PD pelaksana Swakelola
b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai kesepakatan kerja sama
3. Swakelola Tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas
4. Swakelola Tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat
5. Untuk Swakelola Tipe II, Tipe III, dan Tipe IV nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia

Pengawasan dan Pertanggungjawaban - Pasal 49

1. Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
2. Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.
3. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara melalui Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui Penyedia, yakni Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Penyedia - Pasal 17

1. Wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bertanggung jawab atas:
a. pelaksanaan Kontrak;
b. kualitas barang/jasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan.

Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia - Pasal 18 Ayat (7)

Meliputi:
a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
e. Penyusunan biaya pendukung.

Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK - Pasal 19

No 16/2018
1. Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
a. menggunakan produk dalam negeri;
b. menggunakan produk bersertifikat SNI;
c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

No 12/2021
1. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK menggunakan:
a. produk dalam negeri;
b. produk bersertifikat SNI;
c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
d. produk ramah lingkungan.
4. Tambahkan 1 ayat pada Pasal 19 yakni ayat (4)
Produk ramah lingkungan hidup menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia - Pasal 25

Melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
a. menetapkan HPS
b. menetapkan rancangan kontrak;
c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pelaksanaan Pengadaan Melalui Penyedia - Pasal 50

1. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi
2. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat
3. Pelaksanaan *E-purchasing*
4. Pelaksanaan Penunjukan Langsung
5. Pelaksanaan Pengadaan Langsung

Serah Terima Hasil Pekerjaan - Pasal 57 & 58

Pasal 57 (tidak ada perubahan)
1. Setelah pekerjaan selesai 100%, Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK.
2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
Pasal 58 - PP No 16/2018
1. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.
2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif.
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.
Pasal 58 - PP No 12/2021
1. PK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.
2. Serah terima dituangkan dalam berita acara.



Scan untuk Perbandingan Perpres secara lengkap

Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah adalah ASN dan Non-ASN yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sumber Daya Manusia No 16/2018 - Pasal 74
1. Terdiri atas:
a. Pengelola pengadaan di lingkungan K/L/PD
b. ASN/TNI/Kepolisian di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian
2. SDM memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa
3. SDM berkedudukan di UKPBJ
4. SDM Pengadaan Barang/Jasa bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar UKPBJ

No 12/2021 - Pasal 74
1. Terdiri atas:
a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa
b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa

Penjelasan Sumber Daya pada Pasal 74A & 74B

Kelembagaan No 16/2018 - Pasal 75
1. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ.
2. UKPBJ memiliki tugas:
a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
b. pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik
c. pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
e. tugas lain yang diberikan menteri/kepala lembaga/kepala daerah
3. UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi pelayanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit terpisah.

No 12/2021 - Pasal 75
1. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ.
2. UKPBJ memiliki tugas:
a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
b. pengelolaan pelayanan pengadaan secara elektronik
c. pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
e. tugas lain yang diberikan menteri/kepala lembaga/kepala daerah
3. UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3a. Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
4. Fungsi pelayanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit terpisah.
5. Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ.
6. UKPBJ K/L/PD melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga

Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum

Pengawasan dan Pengaduan

Pengawasan Internal - Pasal 76
1. Pengawasan melalui aparat pengawasan internal.
2. Ruang lingkup pengawasan:
a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
b. kepatuhan terhadap peraturan;
c. pencapaian TKDN;
d. penggunaan produk dalam negeri;
e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
f. pengadaan Berkelanjutan.

Pengaduan oleh Masyarakat - Pasal 77
Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

Sanksi

No 16/2018 - Pasal 78
4. Tindakan yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
a. sanksi digururkan dalam pemilihan;
b. sanksi pencairan jaminan;
c. Sanksi Daftar Hitam;
d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
e. sanksi denda.

No 12/2021 - Pasal 78
4. Tindakan yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. sanksi digururkan dalam pemilihan;
b. sanksi pencairan jaminan;
c. Sanksi Daftar Hitam;
d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
e. sanksi denda.

Pelayanan Hukum

Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa - Pasal 84
K/L/PD wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.

Penyelesaian Sengketa Kontrak

No 16/2018 - Pasal 85
Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

No 12/2021 - Pasal 85
Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi, atau penyelesaian melalui pengadilan.